

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal certainty of voting rights for Indonesian Citizens (WNI) residing abroad who do not possess a passport or a Travel Document in Lieu of a Passport (Surat Perjalanan Laksana Paspor/SPLP), as stipulated in the provisions of General Election Commission Regulation (Peraturan Komisi Pemilihan Umum/PKPU) Number 7 of 2022. The provisions in Article 4 of this PKPU mandate the ownership of a Passport or SPLP as an administrative requirement for exercising voting rights in General Elections (Pemilihan Umum/Pemilu), potentially limiting the political participation of WNI abroad who lack these documents. This research employs a normative juridical approach, examining laws and regulations as well as constitutional legal principles, particularly concerning the protection of human rights and citizens' political rights. An analysis is also conducted on the consistency between PKPU No. 7 of 2022 and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) and Constitutional Court Decision Number 102/PUU-VII/2009, which affirms the state's obligation to provide convenience and guarantee voting rights for every WNI, including those residing abroad. The findings indicate that Article 4 of PKPU No. 7 of 2022 is normatively contradictory to the 1945 Constitution and the aforementioned Constitutional Court decision, and is inconsistent with the principles of legal certainty within the national legal system. Therefore, legal protection measures by competent institutions are necessary, including the evaluation and revocation of discriminatory provisions, to ensure the fulfillment of political rights for WNI without passports in overseas elections. This study recommends that the drafting of laws and regulations, especially those related to elections and citizens' rights, should always be based on constitutional principles, the principle of justice, and legal certainty to protect the voting rights of all citizens without discrimination.

Keywords: Overseas Election, Political Rights, Legal Protection, Legal Certainty, PKPU No. 7 of 2022.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri namun tidak memiliki paspor atau dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan dalam Pasal 4 PKPU tersebut mewajibkan kepemilikan Paspor atau SPLP sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga berpotensi membatasi partisipasi politik WNI di luar negeri yang tidak memiliki dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum konstitusional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan hak politik warga negara. Analisis juga dilakukan terhadap kesesuaian antara PKPU No. 7 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan kemudahan dan jaminan hak pilih bagi setiap WNI, termasuk yang berada di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022 bertentangan secara normatif dengan UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta tidak selaras dengan asas dan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan hukum oleh lembaga yang berwenang, termasuk evaluasi dan pencabutan ketentuan yang diskriminatif, guna menjamin terpenuhinya hak politik WNI tanpa paspor dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan agar perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan hak warga negara, senantiasa berpijak pada prinsip konstitusional, asas keadilan, dan kepastian hukum demi melindungi hak pilih seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Pemilu Luar Negeri, Hak Politik, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, PKPU No. 7 Tahun 2022